

GAMBARAN PELAKSANAAN PERAN ADVOKAT PERAWAT DI RUMAH SAKIT NEGERI DI KABUPATEN SEMARANG

Etty Nurul Afidah*, Madya Sulisno**

*) Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro

***) Staf Pengajar Departemen Dasar Keperawatan Keperawatan Dasar Program Studi Ilmu Keperawatan,
Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro
(email: madya_sulisno@undip.ac.id)

ABSTRAK

Advokasi merupakan peran profesional perawat untuk melakukan pembelaan dan perlindungan kepada pasien. Dalam pelaksanaannya terdapat faktor yang penghambat dan pendukung peran advokat perawat. Penelitian bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan peran advokat di ruang rawat inap RS di Kabupaten Semarang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pengambilan sampel dilakukan secara purposif, berjumlah 5 informan. Tehnik pengambilan data dengan wawancara mendalam. Penelitian ini menghasilkan 3 tema yaitu definisi peran advokasi perawat, pelaksanaan tindakan peran advokasi perawat dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran advokasi perawat. Definisi peran advokasi perawat yaitu tindakan perawat untuk memberikan informasi dan bertindak atas nama pasien. Pelaksanaan tindakan peran advokasi meliputi memberi informasi, menjadi mediator dan melindungi pasien. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya terdiri dari faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor yang menjadi penghambat antara lain: kepemimpinan dokter, lemahnya dukungan organisasi, kurangnya perhatian terhadap advokasi, kurangnya jumlah tenaga perawat, kondisi emosional keluarga, terbatasnya fasilitas kesehatan dan lemahnya kode etik. Sementara itu faktor yang mendukung meliputi: kondisi pasien, pengetahuan tentang kondisi pasien, pendidikan keperawatan yang semakin tinggi, kewajiban perawat dan dukungan instansi rumah sakit. Kesimpulan dari penelitian ini adalah advokasi tidak hanya diartikan sebatas pada tindakan membela pasien tetapi juga meliputi tindakan memberi informasi, bertindak atas nama pasien, menjadi mediator dan melindungi pasien. Perawat diharapkan dapat mengoptimalkan perannya sebagai advokat yaitu dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pasien, menjadi penghubung antara pasien dan tim kesehatan lain, membela hak-hak pasien dan melindungi pasien dari tindakan yang merugikan.

Kata Kunci: peran, advokasi, perawat

PENDAHULUAN

Era globalisasi dan terbukanya pasar bebas berakibat pada tingginya kompetisi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang menuntut peningkatan kualitas serta profesionalisme sumber daya manusia (SDM) kesehatan termasuk SDM keperawatan (Anjaswarni, 2002; Kusnanto, 2004). Peningkatan kualitas keperawatan ditandai dengan kemampuan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan bermutu (Nurya, 2008). Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat dituntut melakukan peran sebagaimana yang diharapkan oleh profesi dan masyarakat (Craven, 2000). Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang, sesuai kedudukannya dalam sistem (Murwani, 2008). Salah satu peran perawat profesional adalah bertindak sebagai advokat pasien.

Perawat adalah satu-satunya profesi yang selalu berada di samping pasien yang mempunyai kesempatan besar untuk melakukan advokasi kepada pasien (Nicoll, 2012). Dewasa ini kebutuhan bagi perawat untuk bertindak sebagai advokat pasien meningkat. Pasien membutuhkan perlindungan dari perawat ketika seseorang sakit, kekuatan fisik dan mentalnya menurun. Pasien yang dalam kondisi lemah, kritis dan mengalami gangguan membutuhkan seorang advokat yang dapat melindungi kesejahteraannya.

Advokasi tidak hanya untuk mereka yang kurang mampu melindungi diri sendiri, tetapi juga ditujukan kepada pasien yang membutuhkan advokasi dalam hal penyediaan data yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan tentang pengobatan dan proses terapi (Promtape, 2004).

Fenomena yang muncul seperti disampaikan oleh seorang pasien di salah satu rumah sakit di Jawa Tengah yang dilakukan kuretase dan mengalami perdarahan hebat, tubuh menggigil, lemas dan mata berkunang-kunang. Perawat tidak melakukan tindakan apapun untuk mengatasi kondisi pasien. Begitu juga yang dialami oleh seorang pasien di RS Negeri di Kabupaten Semarang yang memilih tidak melanjutkan perawatan karena ketidaktahuan tentang pemanfaatan fasilitas

jaminan kesehatan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peran perawat sebagai advokat sangat dibutuhkan oleh pasien. Perawat seharusnya dapat memberikan informasi terkait kondisi pasien saat ini. Perawat juga dapat mengarahkan pasien untuk menggunakan fasilitas jaminan kesehatan yang ada di rumah sakit sehingga pasien dapat terbantu dalam biaya pengobatannya.

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti yang didapat dari perawat, pasien, keluarga pasien dan praktikan di RS Negeri di Kabupaten Semarang ditemukan bahwa peran perawat sebagai advokat pasien belum optimal. Perawat sudah memberikan informasi yang dibutuhkan pasien, berusaha memenuhi hak-hak pasien dan menjadi penghubung dengan tenaga kesehatan lain. Namun aspek-aspek dasar seperti pengetahuan tentang kondisi pasien, *bargaining position* dan berkolaborasi dengan profesi lain masih lemah. Tampak nyata bahwa peran perawat sebagai advokat begitu penting bagi klien. Namun, dari hasil pengamatan peneliti dan didukung oleh pernyataan informan, pada kenyataannya peran advokat belum berfungsi optimal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Populasi pada penelitian ini adalah perawat yang bekerja di ruang rawat inap RS Negeri di Kabupaten Semarang.

Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. 5 informan berpartisipasi dalam penelitian ini. Kriteria inklusi pada informan adalah perawat yang bekerja di ruang rawat inap, bersedia menjadi informan, mampu berkomunikasi dengan baik, pendidikan minimal Diploma III, dan telah bekerja minimal 1 tahun. Informan yang mengundurkan diri dari penelitian dan dalam keadaan tidak dapat mengikuti penelitian merupakan kriteria eksklusi penelitian.

Pengambilan data dengan menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dibantu dengan pedoman

wawancara semistruktur berisi pertanyaan tentang tujuan penelitian yang akan dicapai. Wawancara dilakukan sekitar 15-20 menit sesuai dengan tempat dan waktu yang telah dibuat kesepakatan bersama informan sebelumnya. Informan menandatangani lembar persetujuan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Hasil wawancara direkam dengan menggunakan alat perekam. Pengambilan data dihentikan apabila sudah tidak ada data baru yang didapat atau data telah mencapai saturasi.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menghasilkan 3 tema dan 27 kategori masing-masing tema dibentuk dari kategori-kategori dan kata kunci yang didapat dari pernyataan partisipan. Tiga tema tersebut yaitu: 1). Definisi peran advokasi perawat. 2). Pelaksanaan tindakan peran advokasi perawat. 3). Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran advokasi.

Tema 1: Definisi peran advokasi perawat

Informan mengatakan advokasi didefinisikan sebagai tindakan perawat dalam memberikan saran tentang pengobatan dan proses kesembuhan. Berikut pernyataan informan: "...advokasi perawat itu kan peran perawat dimana dia memberikan **saran** kepada pasien. Saran yang berhubungan dengan **pengobatan** dan proses **kesembuhannya** dia...." (I-1).

Informan mengatakan advokasi didefinisikan sebagai pembelaan kepada pasien dalam hal ekonomi, kenyamanan dan lingkungan. Berikut pernyataan informan: "...advokat adalah **pembelaan** artinya perawat itu yang membela pasien. Itu dari sisi katakanlah **ekonomi** bisa, dari e....dari **kenyamanan** juga bisa, **lingkungan** juga bisa...." (I-2)

Informan mengatakan advokasi didefinisikan sebagai perlindungan kepada pasien dalam hal kesehatan, tentang cara hidup sehat dan biaya. Berikut pernyataan informan:

"...advokasi perawat itu mungkin **perlindungan** dari perawat baik itu di rumah sakit maupun pada fasilitas kesehatan lainnya, perlindungan pasien dalam segala hal. Mungkin yang pertama itu ya...untuk **kekuatannya**, perlindungan dalam kekuatannya ya...kemudian mungkin bisa dari e...**cara hidup sehatnya**...kemudian dari **biaya** juga ya...." (I-4)

Tema 2: Pelaksanaan tindakan peran advokasi perawat

Informan mengatakan advokasi dilakukan dengan memberikan informasi tentang diagnose, diit, latihan, dan penyembuhan. Berikut pernyataan informan:

"...Jadi misalkan pasien itu kok **terdiagnosa** sakit ini, harus makan-makan harus **diit** dan lain sebagainya terus apa ya **latihan, exercise** atau gimana, itu perawat sedikit banyak ngasih tahu...." (I-1)

Seluruh informan mengatakan advokasi dilakukan dengan menjadi penghubung antara pasien dengan tim kesehatan lain seperti dokter atau ahli gizi. Berikut pernyataan informan: "...dan sebagai **penengah** juga antara medis dan pasien itu..." (I-1) "...kalau perawat **kolaborasi ya dengan dokter**, pengobatan apa yang dibutuhkan oleh pasien ya kemudian kita **sampaikan pengobatan yang terbaik** untuk pasien dan apakah pasien itu bisa menerima apa enggak..." (I-4)

Satu dari lima informan mengatakan advokasi dilakukan dengan melindungi pasien dari tindakan berbahaya. Berikut pernyataan informan: "...Terus untuk tindakan kadang-kadang dokter itu menyuruh kita untuk **meresitasi bayi** karena mungkin dia sudah saturasi O2 sudah gak bagus gitu disuruh bagging, akan tetapi kita menemukan kepada bayi yang mana beratbadannya sangat ekstrim rendah kita gak bisa karena ketika kita bagging terus menerus yang terjadi nanti adalah **perdarahan** kalau enggak nanti **perutnya kembang** malah kadang ketika bagging

malah bisa jadi nanti dalam memberikan penekanannya terlalu kuat nanti malah **g nyampe ke paru-parunya**, karena kita tahu bahwa bagging itu kan manual ya...beda pada bayi-bayi yang memakai ventilator seperti itu....” (I-3)

Tema 3: Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran advokasi

Informan mengatakan faktor yang menghambat terlaksananya peran advokasi perawat yaitu kepemimpinan dokter. Berikut pernyataan informan:

“...Ya sementara ini kita berusaha jalan, cuma hambatan tetep masih banyak ya...karena seperti yang mbak sendiri ketahui bahwa perawat disini kan **bukan menjadi mitra** tapi yang berjalan kan semacam **asisten**, masih dalam tahap perjuangan untuk kita biar bisa dikatakan mitra dengan dokter....” (I-2)

“...Karena kita tahu **dokter itu yang menguasai rumah sakit**. Ketika dokter memberikan terapi terus kita bilang dokter nanti kalau dikasih ini nanti menjadi seperti ini gimana, yaudah gak papa. Malah kadang ketika kita menyampaikan kepada dokter gimana kalau pasien dikasih perawatan seperti ini malah dokter itu **mengangggap kita suruh** seperti itu. Dokter biasanya ada yang seperti itu, merasa disuruh dalam memberikan terapi...” (I-3)

Informan mengatakan faktor yang menghambat terlaksananya peran advokasi perawat yaitu terbatasnya jumlah tenaga perawat. Berikut pernyataan informan:

“...Terus mungkin kendala waktu juga ya...karena e....dalam kita berinteraksi kepada pasien itu waktunya sangat sedikit, di dalam satu ruangan misalkan yang kita **jaga sore** ataupun malam itu **cuma 2 orang** padahal **pasien banyak** malah kadang lebih dari **10 atau lebih dari 15** kan itu yang menjadi kendala kita juga karena kita begitu banyak merawat pasien, mungkin advokat yang lain dia hanya punya 1 klien tapi kalau perawat itu kliennya banyak yaitu pasien” (I-3)

Informan mengatakan faktor yang mendukung terlaksananya peran advokasi

perawat yaitu kondisi pasien yang membutuhkan perawat. Berikut pernyataan informan:

“...Faktor pendukung yang menurut saya kalau disini dari **kondisi pasien** ya, dokternya juga mendukung karena dia yang nyuruh gitu kalau pasiennya sendiri kalau kondisi ekonomi seperti itu kita yang ngomong kan kita lebih dihormati dibanding mungkin untuk kelas menengah ke atas mereka kan menginginkan langsung oleh tim medis. Maksudnya mereka biasanya minta langsung kepada dokternya. Tapi kalau mungkin di **bangsai ini** pasiennya **mau menerima** apa yang kita omongkan....” (I-1)

Informan mengatakan faktor yang mendukung terlaksananya peran advokasi perawat yaitu dukungan instansi yang selalu memotivasi dan memberikan kemudahan untuk melakukan peran advokasi. Berikut pernyataan informan:

“...kaya **informasi dari atasan, direktur, kemudian dari kepala bidang keperawatan terus kepala ruang** sendiri memang kita **dianjurkan diharuskan untuk selalu memberikan advokasi pada pasien**, perlindungan-perindungan seperti yang saya sebutkan tadi, jadi pasien itu tidak merasa terbebani e...selama opname dan menjalani perawatan di rumah sakit angaran...” (I-4)

PEMBAHASAN

Advokasi adalah tindakan membela hak-hak pasien dan bertindak atas nama pasien. Perawat mempunyai kewajiban untuk menjamin diterimanya hak-hak pasien. Perawat harus membela pasien apabila haknya terabaikan (Vaartio, 2005; Blais, 2007). advokasi juga mempunyai arti tindakan melindungi, berbicara atau bertindak untuk kepentingan klien dan perlindungan kesejahteraan (Vaartio, 2005). Seringkali pasien mengalami ketakutan dan kecemasan berlebihan terhadap penyakitnya. Perawat atau tim kesehatan lain seharusnya dapat memberikan saran mengenai pengobatan dan proses kesembuhannya. Saran yang diberikan dapat mengurangi kecemasan yang dialami pasien sehingga dapat

menunjang keberhasilan pengobatan selanjutnya (Soetjiningsih, 2008).

Perawat harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan khusus dalam memberikan informasi kepada pasien, sehingga dapat menyampaikan informasi tentang diagnosa medis, prosedur dan proses terapi ke dalam bahasa pasien yang mudah dipahami dan diterapkan. Advokasi juga ditujukan kepada pasien yang membutuhkan peran perawat untuk menyediakan data yang dibutuhkan tentang pengobatan dan proses terapi (Nicoll, 2012; Promtape, 2004).

Perannya sebagai advokat, perawat diharapkan mampu untuk bertanggung jawab dalam membantu pasien dan keluarga menginterpretasikan informasi dari berbagai pemberi pelayanan yang diperlukan untuk mengambil persetujuan atas tindakan keperawatan yang diberikan kepadanya serta mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien. Hal ini harus dilakukan, karena pasien yang sakit dan dirawat di rumah sakit akan berinteraksi dengan banyak petugas kesehatan.

Perawat adalah anggota tim kesehatan yang paling lama kontak dengan pasien sehingga diharapkan perawat harus mampu membela hak-hak pasien (Mubarak dkk, 2000). Perawat juga berfungsi sebagai penghubung antara klien dengan tim kesehatan lain dalam upaya pemenuhan kebutuhan pasien, membela kepentingan pasien dan membantu pasien dalam memahami semua informasi dan upaya kesehatan yang diberikan oleh tim kesehatan dengan pendekatan tradisional maupun profesional (Dwidiyanti, 2007). Sebagai advokat, perawat juga harus bertanggung jawab untuk melindungi hak pasien dan melindungi dari adanya penyimpangan (Purba, 2009)

Sebagian besar perawat meyakini bahwa kepemimpinan dokter merupakan faktor yang paling penting yang menghambat advokasi. Perawat merasa masih sangat sulit untuk berbicara atas nama pasien dengan posisi dokter yang mendominasi, meskipun dengan pengetahuan yang baik tentang suatu masalah (Negarandeh, 2006). Informan mengatakan faktor yang menghambat

terlaksananya peran advokasi perawat yaitu terbatasnya jumlah tenaga perawat.

Berdasarkan teori disampaikan bahwa kualitas asuhan keperawatan yang optimal yang didalamnya termasuk peran advokasi perawat, dapat dicapai apabila beban kerja dan sumber daya perawat yang ada memiliki proporsi yang seimbang. Perawat yang bekerja di rumah di rumah sakit menjalani peningkatan beban kerja dan masih mengalami kekurangan jumlah perawat. Hal ini disebabkan karena peran perawat belum didefinisikan dengan baik dan kebanyakan perawat dibebani dengan tugas-tugas non keperawatan (Werdati, 2003))

Informan berpendapat bahwa kondisi pasien sangat mendukung pelaksanaan peran advokasi. Hal ini sesuai dengan teori bahwa seseorang sakit, kekuatan fisik dan mentalnya menurun. Pasien yang dalam kondisi lemah atau bahkan kritis sangat membutuhkan seorang advokat yang dapat melindungi kesejahteraannya (Promtape, 2004). Disampaikan oleh informan juga bahwa instansi sangat mendukung tindakan advokasi perawat yang kemudian dapat membantu proses penyembuhan pasien. Instansi rumah sakit selalu memberikan motivasi dan anjuran untuk melindungi pasien serta memberikan kemudahan dalam proses birokrasi terapi pengobatan. Hal ini sesuai dengan teori bahwa advokasi memerlukan tindakan politis yaitu dengan mengkomunikasikan kebutuhan perawatan kesehatan klien kepada pemerintah atau pimpinan yang mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu tentang kebutuhan tersebut (Kozier, 2012)

KESIMPULAN DAN SARAN

Perawat memiliki pengetahuan yang baik tentang advokasi. Perawat dapat menjelaskan pengertian advokasi yang disertai dengan tindakan-tindakan yang menunjukkan peran advokat perawat. Perawat juga menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran advokat perawat.

Definisi peran advokasi perawat oleh peneliti dibagi menjadi dua sub tema yaitu tindakan perawat dalam pemberian informasi kepada pasien dan tindakan

perawat untuk bertindak atas nama pasien. Tindakan perawat dalam pemberian informasi kepada pasien dibagi dalam dua kategori meliputi pemberian saran dan pemberitahuan tindakan medis. Tindakan perawat untuk bertindak atas nama pasien dibagi dalam tiga kategori meliputi pembelaan, pemberian dukungan dan perlindungan.

Pelaksanaan tindakan peran advokasi perawat oleh peneliti diklasifikasikan dalam tiga sub tema yaitu memberi informasi, menjadi mediator dan melindungi pasien. Sub tema pertama yaitu memberi informasi dilakukan dengan memberikan informasi tentang penyakit dan proses kesembuhan, memberikan informasi persiapan pulang, memberikan informasi kepada keluarga, memberikan *informed consent*, dan memberikan informasi tentang fasilitas jaminan kesehatan. Sub tema kedua yaitu menjadi mediator, dilakukan dengan menjadi penghubung antara pasien dengan tim kesehatan lain seperti ahli gizi maupun dokter. Melindungi pasien dapat dilakukan dengan memberi kenyamanan, mendukung pasien untuk mendapatkan terapi obat yang lebih

mudah dengan fungsi yang sama, membantu dalam membuat keputusan, melindungi pasien dari tindakan yang membahayakan.

Faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan peran advokasi perawat antara lain: kepemimpinan dokter, lemahnya dukungan organisasi, kurangnya perhatian terhadap advokasi, kurangnya jumlah tenaga perawat, kondisi emosional keluarga, terbatasnya fasilitas kesehatan dan lemahnya kode etik. Sementara itu faktor yang mendukung perawat dalam melaksanakan perannya sebagai advokat yaitu: kondisi pasien, pengetahuan tentang kondisi pasien, pendidikan keperawatan yang semakin tinggi, kewajiban perawat dan dukungan instansi rumah sakit.

Perawat hendaknya mengoptimalkan perannya sebagai advokat yaitu dengan memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang kondisi pasien dan proses kesembuhannya, menjadi penghubung antara pasien dan tim kesehatan lain, membela hak-hak pasien dan melindungi pasien dari tindakan yang

merugikannya. Rumah sakit diharapkan dapat lebih meningkatkan pengetahuan perawat tentang advokasi, meminimalkan kendala-kendala dalam pelaksanaan peran advokasi dan mempertimbangkan untuk dibentuknya prosedur tetap.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh informan yang telah berpartisipasi serta segenap staff RS Negeri di Kabupaten Semarang yang telah membantu dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjaswarni, Tri, Budi Anna Keliat dan Luknis Sabri. (2002). *Analisis Tingkat Kepuasan Klien terhadap Perilaku Caring di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Saiful Anwar Malang*. Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 6, No. 2.
- Blais, Kathleen Koernig, et al. (2007). *Praktik Keperawatan Profesional: Konsep dan Perspektif*. Alih bahasa, Yuyun Yuningsih. Editor edisi bahasa Indonesia, Fruriolina Ariani. Ed. 4. Jakarta: EGC
- Craven, Ruth F. (2000). *Fundamental of Nursing: Human Health and Function*. 3rd Edition. United Stated: Lippincott Company
- Dwidiyanti, Meidiana. (2007). *“Caring” Kunci sukses Perawat/Ners Mengamalkan Ilmu*. Semarang: Penerbit Hasani
- Kozier, Barbara, et al. (2012). *Fundamentals of Nursing: Concepts, Process, And Practice*. (9th ed). Volume 1. New jersey: Pearson Prentice Hall
- Kusnanto. (2004). *Pengantar Profesi dan Praktik Keperawatan Professional*. Editor, Monica Ester. Jakarta: EGC
- Mubarak,dkk. (2009). *Ilmu Keperawatan Komunitas*. Jakarta: Salemba Medika
- Murwani, Anita. (2008). *Pengantar Konsep Dasar Keperawatan*. Yogyakarta: Penerbit Fitramaya
- Negarandeh, Reza. Et all. (2006). *Patient advocacy: Barriers and Facilitators*. *BioMed Central Nursing*. 5:3

- Nicoll, Leslie H. Patient advocacy. Diunduh dari <http://nursing.advanceweb.com/article/patient-advocacy-2.aspx> pada tanggal 10 Juli 2012.
- Nurya, Ni Kadek Tirtani dan Muhammad Rofii. (2008). *Studi Deskriptif Perilaku Caring Perawat Pelaksana di Badan Rumah Sakit Daerah Blora*. *Media Ners*, Volume 2, Nomor 2, Nopember 2008, hlm 43-118
- Promptape, Natenapa. (2004). *Nurses' Moral Action in Patient Advocacy in Regional Hospitals, Southern Thailand: Nurses' Perception*. Master of Nursing Science Thesis in Adult Nursing. Prince of Songkla University.
- Purba, Jenny Marlindawani. (2009). *Dilema Etik dan Pengambilan Keputusan Etis Dalam Praktik Keperawatan Jiwa*. Editor, Monica Ester. Jakarta: EGC
- Soetjningsih. (2008). *Modul Komunikasi Klien: Suatu Pendekatan Holistik*. Jakarta: EGC.
- Vaartio, Heli & Helena Leipo Kilpi. (2005). *Nursing Advocacy-A Review of the Empirical Research 1990-2003*. *International Journal of Nursing Studies* 42. 705-714
- Werdati, Sri. (2003). *Pengantar Manajemen Keperawatan, Magister Manajemen Rumah Sakit*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta